

TINJAUAN YURIDIS TENTANG DALUARSA DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM¹

Oleh :

Novita Michelle Kristin Langi²

Marthin L. Lambonan³

Carlo Aldrin Gerungan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan daluarsa dalam Hukum Pidana dan untuk mengetahui bagaimana terjadinya daluarsa dalam Tindak Pidana Pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan daluarsa dalam tindak pidana pemilu secara yuridis yang tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 486 dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan yang merujuk pada Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang umum. Pertimbangan-pertimbangan yang membuat adanya peraturan khusus ini antara lain untuk menjamin kepastian hukum bagi peserta dan penyelenggara pemilu, menjaga stabilitas politik, serta melindungi hak terdakwa dan masyarakat dari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. 2. Pengaturan daluarsa dalam tindak pidana pemilu ini bisa dikatakan adil secara politik dan praktis, karena selaras dengan siklus pemilu serta menjamin kepastian hukum dan stabilitas. Tetapi dari sudut pandang lain dapat dikatakan tidak adil karena terlalu singkat untuk kasus yang serius. Dalam hal terjadinya daluarsa, daluarsa tindak pidana pemilu terjadi secara otomatis demi hukum setelah 5 tahun sejak perbuatan dilakukan, tanpa peduli apakah proses hukum (laporan, penyidikan, penuntutan, pengadilan) sudah berjalan atau tidak. Tepat pada saat 5 tahun berlalu sejak perbuatan pidana dilakukan, hak negara untuk menuntut hapus demi hukum dan perkara dianggap gugur meski bukti kuat.

Kata Kunci : *daluarsa, tindak pidana pemilu*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu dengan berbagai dinamikanya tidak dapat dilepaskan dari konsep keadilan Pemilu. Betapa tidak, keadilan pemilu menjadi spirit utama yang melandasi bekerjanya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Keadilan Pemilu merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses Pemilu.

Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa semua tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu atau berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, digolongkan sebagai tindak pidana pemilu.⁵

Sumber hukum pidana di Indonesia itu dapat ditemukan melalui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang diluar KUHP, beberapa yurisprudensi, dan hukum pidana adat (the living law) atau hukum yang hidup di dalam masyarakat.⁶ Penegakan hukum dan regulasi Pemilu merupakan unsur hakiki dari Pemilu yang bebas, adil, dan kredibel. Hukum dan regulasi Pemilu yang ditegakkan tidak hanya menunjukan kerangka dasar hukum Pemilu dilaksanakan dan dihormati, tetapi juga mampu meyakinkan pemilih akan legitimasi proses penyelenggaraan Pemilu. Hukum Pemilu yang ditegakkan juga akan melahirkan akuntabilitas, memperingatkan semua pihak agar menaati hukum, berperan sebagai pencegah, meningkatkan transparansi, dan akan menghasilkan kepercayaan dan penerimaan hasil Pemilu.

Selain itu, penegakan hukum dan regulasi Pemilu juga memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dalam kompetisi politik. Dengan menegakkan hukum Pemilu secara tegas, setiap peserta Pemilu akan memiliki keyakinan bahwa setiap pelanggaran atau manipulasi akan ditindak dengan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya memberikan jaminan bagi kandidat dan partai politik, tetapi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Pemilu berlangsung secara bersih, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan demikian, penegakan hukum dan regulasi Pemilu bukan hanya sebagai alat pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen penguat demokrasi. Upaya penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan membentuk budaya kepatuhan terhadap aturan, menciptakan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101400

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ramlan Surbakti, dkk, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, hlm. 11.

⁶ Andi Sofyan, Nur Azisa, (2016), *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Press, hlm. 8-9

lingkungan politik yang sehat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga penegak hukum dan penyelenggara Pemilu untuk bekerja sama secara efektif guna menjamin integritas dan kredibilitas Pemilu serta memperkuat pondasi demokrasi di negara kita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf a, b, c, Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 Bawaslu berwenang Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran, administrasi Pemilu dan Memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran politik uang. Selanjutnya ketentuan Pasal 94 ayat (2) dimana dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu, menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu, dan menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, dan atau dugaan tindak pidana Pemilu. Serta memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Pasal 317 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan dasar hukum bagi Bawaslu/ Bawaslu Propinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan untuk meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya didalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan Laporan Bawaslu/ Bawaslu Propinsi/ Kabupaten/Kota/ Panwaslu Kecamatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan unsur Kejaksaan dan Kepolisian yang tergabung didalam Gakkumdu. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima laporan harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada Penuntut Umum. Apabila menurut Penuntut Umum berkas tersebut belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dikembalikan kepada Penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi oleh Penyidik. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum paling lama 3 (tiga) hari dan harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum; Selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan berkas

perkara tindak pidana pemilu ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dari Penyidik.

Proses pelimpahan berkas dari Penyidik kepada Penuntut Umum sampai kepada Pengadilan Negeri diatas dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terkait Hukum Acara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2018 Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, perma ini mengatur bagaimana proses penyelesaian hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran dalam pemilihan (pilkada, legislatif, presiden) dan pemilu secara umum termasuk di dalamnya prosedur penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta bentuk sanksi atau putusan yang dapat dijatuhkan jika terbukti tindak pidana pemilihan. Persidangan perkara tindak pidana pemilu dilakukan oleh Majelis Hakim khusus, dimana terhadap ketentuan tersebut, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2018, perma ini menetapkan pembentukan Hakim Khusus yang khusus menangani perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum, mengatur prosedur bagaimana Hakim Khusus tersebut dibentuk, wewenang-nya, serta bagaimana mereka menangani perkara. Termasuk mengenai persyaratan hakim, masa tugas, dan tata cara keputusan. Tujuannya adalah agar penyelesaian perkara pidana pemilu bisa lebih spesifik, lebih cepat, dan lebih kompeten, karena ditangani oleh hakim yang mempunyai keahlian dan fokus pada jenis perkara tersebut. Hal ini diharapkan meningkatkan efektivitas, akurasi, dan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di masa pemilu.

Majelis Hakim Khusus harus sudah memutus perkara tindak pidana pemilu yang diajukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara tindak pidana pemilu dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dimana persidangan perkara tindak pidana pemilu dapat dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa. Didalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum disebutkan apabila dipandang perlu dapat bersidang pada malam hari agar batas

waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kasus/perkara tindak pidana pemilu yang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilu harus sudah diselesaikan paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional, dan terhadap putusan tersebut KPU/ KPU Propinsi/Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan dimaksud.

Perkara tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud diatas, Salinan Putusan harus sudah diterima KPU/ KPU Propinsi/Kabupaten/Kota pada hari putusan pengadilan dibacakan. Upaya hukum terhadap Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri adalah dengan cara mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

Pengadilan Negeri harus melimpahkan/mengirimkan berkas perkara tindak pidana pemilu yang dimohonkan Banding tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan Banding diterima. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas Banding diterima, Pengadilan Tinggi harus sudah memutus perkara tindak pidana Pemilu tersebut. Putusan Pengadilan Tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat para pihak serta tidak dapat dilakukan Upaya hukum lagi.

Paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan dibaca oleh Majelis Hakim Khusus, Salinan Putusan harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum dan isi putusan harus sudah dilaksanakan oleh Jaksa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima.

Daluwarsa menjadi penting dalam konteks pemilu karena proses penegakan hukum pemilu memiliki sifat cepat, terbatas, dan sensitif terhadap waktu. Banyak kasus tindak pidana pemilu yang tidak dapat diproses secara optimal karena keterlambatan dalam pelaporan, pengumpulan bukti, atau hambatan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum (Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan). Akibatnya, penuntutan atas pelanggaran tersebut berisiko melewati batas waktu daluwarsa, yang dapat menggugurkan proses hukum dan berdampak pada hilangnya rasa keadilan di masyarakat.

Daluwarsa juga memiliki dampak yuridis dan filosofis yang penting. Di satu sisi, daluwarsa memberikan kepastian hukum bagi warga negara agar tidak terus-menerus berada dalam bayang-bayang penuntutan pidana. Namun di sisi lain, dalam konteks pemilu yang menyangkut kepentingan publik dan integritas sistem

demokrasi, penerapan daluwarsa harus diatur dan dipahami secara hati-hati agar tidak dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Kajian mengenai daluwarsa dalam tindak pidana pemilu menjadi penting untuk dianalisis secara yuridis, guna memahami bagaimana konsep ini diterapkan, batasan waktunya, serta dampaknya terhadap penegakan hukum pemilu yang adil, cepat, dan efektif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Daluarsa dalam Tindak Pidana Pemilu ?
2. Bagaimana Terjadinya Daluarsa dalam Tindak Pidana Pemilu ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Daluarsa Dalam Tindak Pidana Pemilu

Pengaturan daluarsa dalam tindak pidana pemilu secara yuridis tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 486 ayat (1): "Tindak pidana pemilu hanya dapat dituntut dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terjadinya tindak pidana." dan ayat (2): "Terhadap tindak pidana Pemilu tidak berlaku ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."⁷

Aturan KUHP pasal 78 tentang daluarsa mengatur bahwa kewenangan menuntut hapus karena daluarsa dengan ketentuan 6 tahun untuk semua tindak pidana yang diancam pidana denda, kurungan, atau penjara paling lama 3 tahun, 12 tahun untuk semua tindak pidana yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun, 18 tahun untuk semua tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dan 2 tahun untuk semua pelanggaran yang diancam dengan pidana denda atau kurungan ringan.⁸ Aturan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana pemilu. Daluarsa dalam tindak pidana pemilu tidak tergantung pada ancaman pidana, melainkan daluarsa semua tindak pidana pemilu adalah 5 tahun tanpa membedakan berat atau ringan tindak pidana yang dilakukan. Pemilu itu sendiri merupakan peristiwa periodik yang terjadi 5 tahun sekali, setelah lewat 5 tahun maka sudah masuk masa pemilu baru. Semua perbuatan pidana pemilu hanya relevan pada masa pemilu tertentu (kasus lama dianggap kehilangan relevansi), jika

⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁸ KUHP Pasal 78 tentang Daluarsa

penanganan kasus berlangsung terlalu lama (misalnya mengikuti daluarsa KUHP 12–18 tahun), perkara bisa melampaui beberapa periode pemilu dan hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian politik. Pemilu menuntut kepastian hukum yang cepat supaya hasil pemilu bisa diterima semua pihak, dengan demikian semua sangketa pidana pemilu harus selesai dalam satu periode pemilu.

Aturan khusus tentang daluarsa dalam tindak pidana pemilu dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut merujuk pada Asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum.⁹ Pengaturan tentang daluarsa dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 486 ayat (1) dan ayat (2) adalah khusus (*lex specialis*) sehingga mengesampingkan/meniadakan pasal 78 KUHP tentang daluarsa yang dianggap umum (*lex generali*).

Pengaturan daluarsa dalam tindak pidana pemilu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi peserta dan penyelenggara pemilu, menjaga stabilitas politik, serta melindungi hak terdakwa dan masyarakat dari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Adanya berbagai permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, money politics dan black campaign, profesionalitas penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal.¹⁰ Sebagai contoh, jika terjadi kasus politik uang (money politics) pada tahun 2019 dan baru dilaporkan pada tahun 2025, maka berdasarkan pasal 486 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum kasus itu tidak bisa lagi dituntut karena sudah lewat daluarsa 5 tahun. Namun, Aturan khusus ini (undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang membuat Aturan KUHP pasal 78 tentang daluarsa tidak berlaku terhadap tindak pidana pemilu) dapat dipertanyakan keadilannya karena beberapa alasan:

1. Tidak membedakan berat-ringannya tindak pidana; semua tindak pidana pemilu dipukul rata 5 tahun. Misalnya, mengganggu jalannya kampanye (ringan) dan manipulasi hasil pemilu (berat), masa daluarsanya sama 5 tahun. Ini bisa dianggap kurang proporsional.
2. Risiko impunitas; jika ada keterlambatan pelaporan/penanganan, pelaku bisa lolos karena lewat waktu. Misalnya, politik uang terstruktur, sistematis, dan masif, bisa hilang kewenangan untuk menuntut setelah 5 tahun padahal dampaknya besar.
3. Berbeda dengan korupsi atau HAM berat; dalam kejahatan tertentu (misalnya korupsi, HAM berat), kadang daluarsa lebih panjang atau bahkan tidak berlaku. Padahal tindak pidana pemilu juga bisa merugikan demokrasi secara besar.

Jadi, bisa dikatakan adil secara politik dan praktis, karena selaras dengan siklus pemilu serta menjamin kepastian hukum dan stabilitas. Tetapi dari sudut pandang lain dapat dikatakan tidak adil karena terlalu singkat untuk kasus yang serius, tidak proporsional terhadap berat ringannya tindak pidana, serta bisa menguntungkan pelaku yang pandai menghindari hukum, sehingga mungkin perlu pembedaan terhadap berat ringannya tindak pidana pemilu yang dilakukan.

B. Terjadinya Daluarsa Dalam Tindak Pidana Pemilu

Dalam hal terjadinya daluarsa dalam tindak pidana pemilu maka harus diketahui secara runtut prosesnya dimulai dari perbuatan tindak pidana pemilu, penemuan dan atau pelaporan kasus tindak pidana pemilu, penanganan awal oleh pihak yang berwenang (Bawaslu, Gakkumdu), penyidikan kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan pengadilan, serta pada akhirnya terjadinya daluarsa. Proses rinci terjadinya daluarsa dalam tindak pidana pemilu sebagai berikut:

1. Perbuatan Tindak Pidana Pemilihan Umum
 - a. Dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya dan tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan umum, terutama untuk pemilihan anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak

⁹ Irfani, N. (2020). Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.

¹⁰ Solihah, R., & Witianti, S. (2017). Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Bawaslu*, 3(1).

pidana pemilu.¹¹ Misalnya: politik uang, merusak alat peraga, manipulasi hasil suara, kampanye di luar jadwal.

- b. Tanggal perbuatan ini menjadi titik awal hitungan 5 tahun daluarsa (Pasal 486 UU No. 7 Tahun 2017). Contohnya ketika seorang peserta pemilu melakukan tindak pidana pemilu pada tanggal 22 November 2019 maka tanggal tersebut merupakan titik awal (day zero) perhitungan daluarsa 5 tahun sehingga daluarsa akan berakhir pada 22 November 2024.

2. Pelaporan atau Penemuan Kasus

- a. Menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berhak melapor tindak pidana pemilu adalah setiap warga negara yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana pemilu, peserta pemilu (partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden/wakil presiden), dan pengawas pemilu (petugas pengawas TPS, panwas kecamatan, panwas kabupaten/kota, hinggaawaslu provinsi)
- b. Laporan disampaikan keawaslu (tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota) atau pengawas pemilu di TPS/kecamatan sesuai kewenangan wilayah. Jika laporan masuk ke panwascam maka akan diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi hingga keawaslu kabupaten/kota.
- c. Berdasarkan Peraturanawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu laporan harus dibuat secara tertulis dan memuat identitas pelapor (nama, alamat, tanda tangan), uraian peristiwa/kejadian yang diduga pelanggaran, waktu dan tempat kejadian, serta bukti awal (foto, video, dokumen, saksi), laporan kemudian disampaikan paling lambat 7 hari sejak peristiwa ditemui.¹²
- d. Jika tidak ada laporan tentang tindak pidana pemilu atau pengawasan tidak efektif maka perkara bisa tidak diproses, tetapi waktu daluarsa tetap berjalan.

3. Penanganan Awal olehawaslu & Sentra Gakkumdu

- a. Setelah laporan diterimaawaslu kemudian akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan laporan dan kajian awal.

- b. Jika laporan yang diterimaawaslu masuk dalam kategori tindak pidana pemilu maka laporan akan selanjutnya dilimpahkan ke sentra Gakkumdu (awaslu, Polri, Jaksa),awaslu mempresentasikan temuan/laporan dan bukti awal, polisi dan jaksa kemudian ikut menilai apakah laporan yang diterima layak untuk dilanjutkan ke proses penyidikan atau tidak.
- c. Jika proses ini terhambat atau berlarut-larut, waktu daluarsa terus berjalan.

4. Penyidikan oleh Kepolisian

- a. Menurut pasal 486 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, penyidikan tindak pidana pemilu dilakukan oleh kepolisian. Waktu penyidikan dibatasi paling lama 14 hari sejak laporan diterima oleh penyidik.
- b. Penyidik memanggil dan memeriksa saksi-saksi (pelapor, terlapor, saksi fakta, saksi ahli) dan mengumpulkan barang bukti (foto, video, dokumen, rekaman suara, dan lain-lain), serta bisa melakukan penggeledahan dan penyitaan dengan izin sesuai KUHAP.
- c. Jika ditemukan cukup bukti, status terlapor akan dinaikkan menjadi tersangka dan dapat dilakukan penahanan jika memenuhi syarat objektif dan subjektif KUHAP.
- d. Hasil penyidikan sementara dibahas dalam forum Gakkumdu. Jaksa memberi masukan agar ketika berkas perkara dilimpahkan, tidak bolak-balik karena kekurangan bukti. Tujuannya yaitu untuk sinkronisasi antar lembaga. Penyidik kemudian menyusun berkas perkara dan dikirim ke Jaksa (tahap I) kemudian jaksa akan menilai jika berkas belum lengkap (P-19) maka dikembalikan untuk dilengkapi, atau jika berkas sudah lengkap (P-21) maka akan dilanjutkan prosesnya.
- e. Semua proses penyidikan ini harus selesai dalam 14 hari, jika penyidikan tidak selesai atau dihentikan (SP3), maka kasus tidak lanjut dan hitungan daluarsa 5 tahun tetap berjalan.

5. Penuntutan oleh Kejaksaan

- a. Menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 486 ayat (3) – ayat (5) setelah penyelidikan 14 hari oleh penyidik maka akan dilanjutkan penuntutan oleh jaksa paling lama 5 hari sejak berkas dinyatakan

¹¹ Parman, L., Rodliyah, R., & Natsir, M. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 207-225.

¹² Peraturanawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

- lengkap (P-21). KUHAP tetap berlaku sebagai hukum acara, kecuali ada pengaturan khusus dalam undang-undang Pemilu.
- b. Setelah P-21, penyidik wajib menyerahkan tersangka, barang bukti, dan hasil penyelidikan (tahap II). Proses ini dilakukan di kantor Kejaksaan.
 - c. Jaksa kemudian harus segera menyusun surat dakwaan yang berisi identitas terdakwa, uraian lengkap tindak pidana yang didakwakan, dan pasal-pasal yang dilanggar (misalnya Pasal 515 undang-undang Pemilu tentang politik uang). Surat dakwaan ini akan menjadi dasar hakim memeriksa perkara di pengadilan.
 - d. Jaksa kemudian melimpahkan berkas dan surat dakwaan ke pengadilan negeri dan mengajukan penetapan hari sidang. Waktu pelimpahan dibatasi paling lama 5 hari setelah P-21.
 - e. Pada hari persidangan, Jaksa hadir sebagai penuntut umum. Jaksa membacakan surat dakwaan, menghadirkan saksi, ahli, dan bukti serta pada akhirnya mengajukan tuntutan pidana (penjara/denda).
 - f. Jika jaksa menunda atau tidak melimpahkan ke pengadilan, waktu daluarsa terus berjalan dan kasus bisa gugur setelah lewat 5 tahun.
6. Pemeriksaan di Pengadilan
- a. Menurut pasal 486 undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ayat (5) – ayat (7), Pemeriksaan perkara tindak pidana pemilu diadili di Pengadilan Negeri dan proses pemeriksaan harus diselesaikan dalam waktu 7 hari sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan. KUHAP berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus undang-undang Pemilu.
 - b. Tahapan pertama adalah registrasi perkara. Setelah berkas dan surat dakwaan diterima, Pengadilan Negeri mendaftarkan perkara. Ketua PN menunjuk majelis hakim (umumnya 3 hakim) untuk memeriksa perkara pemilu. Penetapan hari sidang segera dibuat (karena tenggat waktu hanya 7 hari).
 - c. Saat sidang pertama dilakukan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat dakwaan, hakim memastikan identitas terdakwa, hak-haknya, dan kesiapannya menjalani sidang. Terdakwa didampingi penasihat hukum (wajib diberi kesempatan).
 - d. Kemudian hakim melakukan pemeriksaan alat bukti sesuai KUHAP yaitu keterangan saksi, (pelapor, saksi fakta, saksi ahli), keterangan terdakwa, surat/dokumen (misalnya rekaman video politik uang, daftar pemilih, formulir rekapitulasi suara), petunjuk, dan keterangan ahli (misalnya ahli hukum pidana, ahli IT jika terkait manipulasi data). Semua bukti harus diuji dalam persidangan terbuka.
 - e. Setelah pembuktian selesai, Jaksa menyampaikan tuntutan pidana (*requisitoir*). Tuntutan berisi analisis fakta, pasal yang dilanggar, dan hukuman yang diminta (penjara/denda). Terdakwa/penasihat hukumnya berhak juga menyampaikan pembelaan (*pledoi*) yang bisa berupa bantahan atas dakwaan, fakta, maupun tuntutan Jaksa. Jaksa bisa menanggapi *pledoi* (*replik*) dan penasihat hukum bisa menanggapi balik (*duplik*).
 - f. Hakim kemudian bermusyawarah untuk memutuskan perkara. Karena ada tenggat 7 hari, musyawarah harus dipercepat. Setelah itu hakim membacakan putusan di persidangan. Putusan dapat berupa bebas (*vrijspraak*) jika terdakwa tidak terbukti, lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag*) jika terbukti tapi bukan tindak pidana, bersalah (*vonnis*) jika terdakwa dijatuhi hukuman (penjara/denda). Putusan ini bisa langsung berdampak pada status peserta pemilu (misalnya pembatalan calon).
 - g. Jika saat sidang terungkap bahwa sudah lewat 5 tahun sejak tindak pidana dilakukan, hakim harus menyatakan perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena kadaluarsa.
7. Daluwarsa Terjadi
- a. Tepat pada saat 5 tahun berlalu sejak perbuatan pidana dilakukan, hak negara untuk menuntut hapus demi hukum.
 - b. Jika sampai hari terakhir tahun ke 5 tidak ada putusan *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), maka akibatnya:
 - a) Polisi tidak berwenang menyidik.
 - b) Jaksa tidak berwenang menuntut.
 - c) Hakim tidak berwenang mengadili.
 - c. Perkara dianggap gugur, meskipun bukti kuat.

PENUTUP**A. Kesimpulan**

Pengaturan daluarsa dalam tindak pidana pemilu secara yuridis yang tertuang dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 486 dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan yang merujuk pada Asas *lex specialis derogat legi generali* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang umum. Pertimbangan-pertimbangan yang membuat adanya peraturan khusus ini antara lain untuk menjamin kepastian hukum bagi peserta dan penyelenggara pemilu, menjaga stabilitas politik, serta melindungi hak terdakwa dan masyarakat dari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Pemilu menuntut kepastian hukum yang cepat supaya hasil pemilu bisa diterima semua pihak, dengan demikian semua sangketa pidana pemilu harus selesai dalam satu periode pemilu (5 tahun). Pengaturan daluarsa dalam tindak pidana pemilu ini bisa dikatakan adil secara politik dan praktis, karena selaras dengan siklus pemilu serta menjamin kepastian hukum dan stabilitas. Tetapi dari sudut pandang lain dapat dikatakan tidak adil karena terlalu singkat untuk kasus yang serius. Dalam hal terjadinya daluarsa, daluarsa tindak pidana pemilu terjadi secara otomatis demi hukum setelah 5 tahun sejak perbuatan dilakukan, tanpa peduli apakah proses hukum (laporan, penyidikan, penuntutan, pengadilan) sudah berjalan atau tidak. Tepat pada saat 5 tahun berlalu sejak perbuatan pidana dilakukan, hak negara untuk menuntut hapus demi hukum dan perkara dianggap gugur meski bukti kuat.

B. Saran

Pengaturan daluarsa dalam tindak pidana pemilu yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dapat dikatakan tidak adil karena terlalu singkat untuk kasus yang serius (Politik uang dan manipulasi hasil). Hal ini tidak proporsional terhadap berat ringannya tindak pidana seperti yang diatur dalam KUHP pasal 78 sehingga dapat menjadi celah dan bisa menguntungkan pelaku yang pandai menghindari hukum, sehingga mungkin perlu pembedaan terhadap berat ringannya tindak pidana pemilu yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. hlm. 176.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Press.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. PT raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Eddy OS Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Cahaya Atma Pustaka, 2016), 144.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cita, Jakarta.
- Pamungkas, S. 2009. *Perihal pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Ramlan Surbakti, dkk, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Undang-undang**
- Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
- Pasal 78 ayat (1) KUHP tentang daluarsa penuntutan tindak pidana
- Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu
- UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)
- UUD 1945 Pasal 28D ayat (3)
- UUD 1945 Pasal 28E ayat (2) dan (3)
- Pasal 79 KUHP mengatur tentang daluwarsa penuntutan (*verjaring van het recht tot vervolging*).
- Jurnal**
- Aristeus, Syprianus. 2018. Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*.
- Arzani, R. A. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat Dieksekusi. *AkMen Jurnal Ilmiah*.
- Irfani, N. (2020). Asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*: pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Ismail, and Fakhris Lutfianto Hapsoro. 2019. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Justitia et Pax*.
- Isnawati, M. 2018. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi

Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. *Perspektif Hukum*.

Kaligis, I. F. (2018). Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Crimen*, 7(1).

Mulyono, Galih Puji, and Rizal Fatoni. 2019. "Demokrasi Sebagai Wujud NilaiNilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia." *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*.

Parman, L., Rodliyah, R., & Natsir, M. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 207-225.

Solihah, R., & Witianti, S. (2017). Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasil. *Jurnal Bawaslu*, 3(1).

